

**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA PALING SERUMPUN  
KECAMATAN HAMPARAN RAWANG**

**TIARA MARDALENA, HENGKI FERNANDA, FERRY HARTANTO  
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

[Tiamardalena116@gmail.com](mailto:Tiamardalena116@gmail.com)

[hengkifernanda@gmail.com](mailto:hengkifernanda@gmail.com)

[ferryhartanto@gmail.com](mailto:ferryhartanto@gmail.com)

**ABSTRACT**

The Effectiveness Of Using Village Funds In The Implementation Of Development In The Most Allied Village, Hamparan Rawang District. The purpose of this study was to see the effectiveness of the use of village funds in the implementation of development in the most allied village hampan rawang district. This research uses descriptive qualitative research with data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data collection techniques in this study were (1) The Village Head, (2) The Village Secretary, (3) The Chairman Of The BPD, (4) Members Of The BPD, (5) Community Leaders, (6) The Most Allied Village Community. The data used are primary and secondary data. The result of this study show that first, the effectiveness of village funds in the most allied villages is quite good and in accordance with the needs of the community. Development carried out based on the results of an agreement with joint deliberations for development such as toilets for poor households, farm families roads, and environmental roads. The second is the development by the village fund implementation team from the supervision of all parties including the community. Supervise the development of infrastructure together to be as planned at the development in the most allied villages in quite good and in accordance with the needs of the community.

**Keywords :** Effectiveness, Village Fund, Development

**ABSTRAK**

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah, (1) Kepala Desa, (2) Sekretaris Desa, (3) Ketua BPD, (4) Anggota BPD, (5) Tokoh Masyarakat, (6) Masyarakat Desa Paling Serumpun. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, efektivitas dana desa di desa paling serumpun sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti jaban/WC rumah tangga miskin, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan. *Kedua* pembangunan oleh tim pelaksanaan dana desa dari pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.

Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan diawal. Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa paling serumpun sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Dana Desa, Pembangunan

## I.PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana yang masuk ke Desa tersebut dinamakan Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik negara. Dengan berlaku undang-undang tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa yang berdasarkan kewenangan yang dimiliki dapat melakukan program pembangunan yang mensinergikan antara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, dan kepentingan lingkungan.

Desa sebagai salah satu pemerintah terendah dengan jumlah penduduk merupakan kesatuan masyarakat dan tempat tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan kesatuan organisasi pemerintahan terendah dibawah camat, yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. dalam hal ini desa memiliki kewenangan yang cukup luas dan menjadi tempat paling tepat bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kepentingannya guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat.

Disahkan UU Desa pada hakikatnya membawa misi yaitu untuk menyejahterakan desa. Namun sejauh ini masih ada berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Dalam internal itu sendiri, pengelolaan dana desa masih belum sepenuhnya menggunakan prinsip akutabilitas dan inklusi sosial. Masih adanya program-program pembangunan yang dibuat pemerintah desa sejalan dengan kehendak dan aspirasi masyarakat desanya.

Keuangan desa bukan hanya berasal dari dana desa yang bersumber APBN. Desa juga hendaknya memiliki sumber pendanaan yang sah yang telah diatur dalam undang-undang yang meliputi dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, dana transfer dari pemerintah provinsi, serta dana hibah lainnya yang tidak mengikat. Sehingga uang yang terima desa akan sangat besar. Besarnya uang yang ada di desa seringkali tidak diikuti dengan kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan pembelanjaan untuk kepentingan pembangunan di desa. Aparat pemerintahan desa sering mengalami kebingungan dalam mengalokasikan dan membelanjakan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang

disusun oleh pemerintahan desa yang kebanyakan hanya digunakan untuk belanja operasional serta belanja non modal semata.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diteruntukkan bagi desa dan desa adat yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan awal dana desa ini diberikan dengan mengantikan program pemerintah yang dulunya disebut Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari (APBN), dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penerepan prioritas penggunaan dana desa telah dijelaskan dalam permendes Nomor 21 tahun 2016 tentang penerapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2016 tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab.

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintahan untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes Nomor 5 tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk memberdayakan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atau sumber daya ekonomi, sejalan dengan tercapainya target rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) desa dan rencana kerja pemerintah (RKP) desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDES maupun kelompok usaha masyarakat desa lainnya.
- c. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
- e. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah suatu studi yang mengukur keberhasilan suatu organisasi yang dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditentukan kemudian diturunkan dalam bentuk program kemudian direalisasikan dalam waktu yang tepat secara efektif dan efisien. Kesimpulan sementara mengenai efektivitas yang telah dipaparkan berdasarkan teori di atas maka diharapkan dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa bisa lebih efektif. Dengan adanya efektivitas tersebut, maka kita dapat mengukur sejauh mana dana desa ini digunakan atau dikelola oleh perangkat desa untuk kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian suatu desa, Artinya bahwa penggunaan dana desa tidak hanya sebatas menghabiskan uang negara, melainkan diutamakan pada asas kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat.

Namun dilihat bahwa masalah yang timbul saat ini dimana dalam pembangunan di Desa belum efektif dikarenakan pemerintah banyak membuat perbaikan sarana prasarana jalan hanya ditempat-tempat tertentu, sedangkan masih banyak jalan ke pemukiman warga yang masih banyak rusak. Selain itu juga pengadaan tenaga kerja atau sumber daya yang bukan berasal dari tiap jaga juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah desa saat ini. Penyelenggaraan Dana Desa (DD) secara efektif dalam peningkatan pembangunan di desa harus didukung oleh adanya sumber daya manusia aparat/perangkat desa yang

memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana desa untuk keberhasilan dalam peningkatan pembangunan agar supaya bisa memberi perubahan melalui dana desa yang boleh dikelola dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan situasi yang diperlukan desa.

Penggunaan dana yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karna efektivitas suatu program atau kegiatan yang dijalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasikan pada pencapaian atau hasil yang diperoleh. Dengan adanya bantuan tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keseharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang ada didesa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat baik dlam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Pada pada tahun 2020 dan 2022 Desa Paling Serumpun menerima dana Desa. Adapun Anggaran Dana Desa yang diterima dan dikelola di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampanan Rawang pada tahun 2021 dan 2022 di uraikan pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**  
**Jumlah dana yang diterima Desa Paling Serumpun**

| Tahun | penerimaan dana desa (DD) |
|-------|---------------------------|
| 2020  | 958.600.000               |
| 2021  | 944.823.000               |
| 2022  | 755.374.000               |

*Sumber:* Pemerintahan Desa Paling Serumpun 2022

Berdasarkan data dana desa diatas, menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan tentang pengertian desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepengtingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.

Menurut peraturan menteri Nomor 11 pasal 5 tahun 2019 menjelaskan tentang penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

**Tabel 1.2**  
**Rincian Dana Desa Tahun 2022**

| No. | Uraian Kegiatan                              | Jumlah (Rp)            |
|-----|--|------------------------|
| 1.  | Pembangunan Jalan Usaha Tani                 | Rp. 130.243.000        |
| 2.  | Pembangunan Jalan Lingkung                   | Rp.93.485.000          |
| 3.  | Jaban Keluarga Miskin                        | Rp. 216.000.000        |
| 4.  | Pembangunan Jalan Untuk Pemukiman Masyarakat | Rp. 118.567.000        |
| 5.  | Bantuan Covid Untuk Masyarakat               | Rp. 153.000.000        |
|     | <b>Total</b>                                 | <b>Rp. 711.295.000</b> |

*Sumber :* Pemerintahan Desa Paling Serumpun 2022

Dengan latar belakang tersebut melalui penelitian ini peneliti menindak lanjuti dengan penelitian yang dilaksanakan dengan lingkup wilayah Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampanan Rawang. Dipilihnya Desa Di Kecamatan Hampanan Rawang tersebut karena telah

menerima dana desa sejak digulingkannya dana desa, kepala desa badan pengawasan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan program dana desa dengan terwujudnya pembangunan desa diharapkan pelaksanaan program dana desa lebih berhasil dan tepat sasaran.

Dari pengamatan penulis diindikasikan adanya beberapa fenomena dalam penggunaan dana desa terhadap keberhasilan pembangunan seperti :

1. Kurangnya keterbukaan pemerintahan desa tentang anggaran dana desa kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan pembangunan dalam penggunaan dana desa untuk masyarakat dibidang infrastruktur jembatan, pendidikan dan sebagainya masih belum maksimal dalam pelaksanaannya.
3. Kurangnya kemampuan pemerintahan desa dalam memberikan petunjuk dan arahan tentang keberhasilan program pembangunan desa.
4. Kurangnya ketepatan sasaran penerimaan bantuan desa kepada masyarakat.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang".

### **Pengertian efektivitas**

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggis *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, sedangkan Menurut Agung Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Adapun efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Menurut Peter.F.Drucker yang dikutip Moenir (2006:166) efektivitas merupakan kemampuan memilih sasaran.

### **Pengertian Dana Desa**

KBBI (2008:314) secara bahasa dana desa terdapat dua kata yaitu dana dan desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologis berasal dari kata *swadesi* (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. A saibani (2014:4) dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nagara yang diperuntukkan bagi desa yang ditrasfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat.

### **Pengertian Pembangunan**

Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Untuk itu pembangunan harus dipahami

dalam konteks yang luas karena terdapat kesepakatan yang mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup segala segi kehidupan dan penghidupan bangsa dan negara yang bersangkutan meskipun dengan skala prioritas yang berbeda setiap daerah atau negara.

Dalam konteks yang luas tersebut, Afifuddin (2012 : 42-47) mendefinisikan pembangunan dalam beberapa pengertian :

- 1) pembangunan adalah perubahan, dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang tidak hanya baik dalam peningkatan taraf hidup tetapi juga dalam segi sosial dan politik.
- 2) Pembangunan adalah pertumbuhan, yaitu kemampuan suatu negara untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- 3) Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Keadaan yang lebih baik yang didambakan oleh masyarakat serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung berarti bahwa tujuan dari berbagai kegiatan dengan sengaja telah ditentukan berdasarkan potensi yang ada.
- 4) Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun rapi karena pada hakekatnya perencanaan merupakan kegiatan berfikir sebelum mengambil tindakan yang menghasilkan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan pada masa depan sebagai usaha persiapan yang sistematis dalam pencapaian tujuan.
- 5) Pembangunan adalah cita-cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa dalam hal keadilan sosial kemakmuran yang merata serta perlakuan yang sama dimata hukum. Dalam pembangunan dibutuhkan masyarakat yang mempunyai orientasi saling bergantung yang dikenal dengan masyarakat gotong royong.

### **Pembangunan Desa**

Menurut Nurman (2015:241) pembangunan desa (community development) dan pembangunan masyarakat desa (rural development) adalah usaha pemerintah dan masyarakat yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan. Menurut Nurcholis (2011:106) dalam melaksanakan pembangunan di desa, perencanaan pembangunan harus menghitung bahwa hasilnya benar-benar membawa manfaat yaitu meningkatkan kesejahteraan warga desa seperti pembangunan jalan, jembatan, seluruh irigasi, pintu air, serta seluruh tersier dan sekunder, pembangunan pasar desa, pembangunan lembaga pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pembangunan tempat ibadah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat Kualitatif dengan menggunakan Metode Deskriptif. Sehingga penulis ini akan mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hampan Rawang, hambatan yang ditemui dalam mewujudkan efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen.

Menurut Sugiyono (2019,18), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Ketepatan Penentuan Waktu**

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program, maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitas suatu program dalam mencapai tujuan. Program pembangunan yang dilaksanakan di desa paling serumpun dengan menggunakan dana desa adalah jaban/WC rumah tangga miskin, jalan usaha tani dan jalan lingkungan. Kegiatan pembuatan jaban/WC rumah tangga miskin sebanyak 27 KK, dan juga pembangunan jalan usaha tani yang panjangnya 135 m dan untuk panjang jalan lingkungan adalah 90 m di jadwalkan selama 2 minggu lebih atau 15 hari kerja dengan tenaga kerja yang berasal dari masyarakat setempat dari setiap dusun.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen, untuk pekerjaan jaban/WC rumah tangga miskin hanya dipekerjakan orang yang mendapatkan bantuan tersebut dan pekerjaan untuk jalan usaha tani dan jalan lingkungan dilaksanakan selama 15 hari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat hal tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan akan tetapi data tersebut tidak disertai dengan jadwal rencana kerja yang terstruktur dengan baik dengan menunjang kelancaran operasional karna menurut Husein Umar (2009 : 65) rencana kerja merupakan suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan karna rencana kerja adalah sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan. Dengan dibuatnya rencana kerja maka akan membantu mengerjakan pekerjaan dengan teratur. Karena dengan hal tersebut kita dapat membagi proses pekerjaan kedalam bagian-bagian kecil yang nantinya akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi jika mengalami kendala dalam pekerjaan yang berdampak pada hasil atau capaian.

#### **Ketepatan Perhitungan Biaya**

Pada tahap perhitungan biaya penggunaan dana desa di desa paling serumpun dalam menjalankan program pembangunan di desa paling serumpun sudah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembanguna ditinjau dari segi kualitas bangunan. Dengan demikian perhitungan biaya penggunaan dana desa paling serumpun untuk dalam meningkatkan pembangunan fisik berjalan sesuai dengan anggaran, akan tetapi penggunaan dana desa yang sekarang untuk anggaran pembaganan hanya 30 % karena 70% nya lagi diperuntukkan untuk pademi covid dan dana tersebut diperunukkan untuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk msyarakat desa paling serumpun. Dalam penggunaan anggaran dana desa paling serumpun hanya saja kurangnya keterbukaan perangkat desa kepada masyaraat tentang anggran dana yang dipergunakan untuk pembangunan desa paling serumpun.

#### **Ketepatan Dalam Pengukuran**

Pertama untuk progam pembangunan di desa paling serumpun sudah sangat sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada saat musremdes dan juga untuk pembaganan tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, dengan adanya pembamgunan jalan uhasa tani tersebut dapat membantu masyarakat dengan mudah membawakan hasil panennya. Untuk program pembangunan di desa paling serumpun bisa dikatakan untuk program pembangunannya berjalan dengan lancar dan sudah mencapai target yang diinginkan masyarakat desa paling serumpun. Dan untuk pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat di dalam usaha-usaha kehidupannya.

#### **Ketepatan Berfikir**

Dalam menilai efektivitas penggunaan dana desa di desa paling serumpun adalah ketepatan dalam berfikir. Kelebihan manusia dengan manusia yang lainnya sangat bergantung pada ketepatan berfikir karna hal tersebut sangat berpengaruh pada tindakan yang akan diambil dalam mejalankan suatu kegiatan atau program. Karna kempuan berfikir sebagaimana dikemukakan iskandar merupakan suatu penalaran Yang berorientasi pada intelektual dengan menganalisa atau informasi berdasarkan hasil pengamatan atau keadaan yang pernah dialami (empiris) yang menjadi acuan untuk bertindak.

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berfikir secara kritis karna hal tersebut merupakan kemampuan berpendapat dengan cara yang terorganisasi dimana dengan berfikir secara kritis mampu menganalisis suatu gagasan kearah yang lebih spesifik, membedakannya secara tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkannya kearah yang lebih sempurna. Menentukan prioritas dan membuat pilihan dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pengamatan penulis, seperti para pengambil keputusan sudah berfikir secara kritis karna setiap usulan yang disampaikan melalui musyawarah sudah dikaji kembali sehingga usulan tersebut sudah dikembangkan ke arah yang lebih sempurna dan spesifik oleh karena itu pemerintah dengan mudah dalam menentukan prioritas Kegiatan antara pembuatan jaban/wc rumah tangga miskin, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan. Karena kedua program tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, pemeritah harus mengingat bahwa jalan usaha tani dan jalan lingkungan sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan masyarakat desa paling serumpun membawa hasil taninya dengan mudah. Masalah sumber daya manusia sungguh sangatlah berpengaruh didalam penyelenggaraan pemerintahan karena masalah kemampuan untuk menganalisa dan mengetahui suatu permasalahan seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan yang ada untuk dicarikan solusi yang tepat.

### **Hambatan Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan**

Peranan pemerintah desa dalam penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan desa paling serumpun. Pertama yang menjadi hambatan selama penggunaan dana desa dari segi anggaran, untuk anggaran dana desa biasanya diperuntukkan untuk keperluan desa, sedangkan untuk prioritas sekarang anggaran dana desa kita lihat kebanyakan di peruntukkan untuk pademi covid 19. Dan yang kedua kurang terjadwal rencana kerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa paling serumpun.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Paling Serumpun Kecamatan Hamparan Rawang Tahun Anggaran 2021-2022 dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pada Efektivitas Ketepatan Penentuan Waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jaban/WC rumah tangga miskin, jalan usaha tani dan jalan lingkungan di desa paling serumpun belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja.
- b. Pada Efektivitas dengan Ketepatan Perhitungan Biaya. Untuk anggaran dana desa yang sekarang sebagian dari dana desa diperuntukkan untuk bantuan covid atau bantuan lansung tunai (BLT) untuk masyarakat. Dalam menjalaunkan program pembangunan di desa paling serumpun sudah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan sudah cukup baik.

- c. Pada Efektivitas dengan Ketepatan Dalam Pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat dilihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada pembangunan jalan usaha tani dan jalan lingkungan dengan menggunakan alat yang sama oleh pegukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap dan tidak berubah.
- d. Pada Efektivitas untuk Ketepatan Berfikir merupakan tindakan awal yang harus dilakukan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Para pengambil keputusan dalam hal ini kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa bahkan para pengambil keputusan yang ada, sudah melakukan pengkajiaan yang secara mendalam atas usulan yang diaspirasikan, baik bersifat diskusi maupun musyawarah dalam merumuskan dan pengabilan keputusan sehingga sangat efektif untuk masyarakat desa paling serumpun.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- A saibaini. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, (jakarta, media pustaka)
- Afirudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Implementasi di Era Reformasi )*, Bandung, Alfabeta
- Chabib sholeh,dkk, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung, FOKUSMENDIA)
- Edwien kambey. 2015. *Efektivitas penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa karagesan kecamatan kautidan kabupaten asahan utara, universitas sumatra utara.*
- Eko, Sutoro. 2015. *regulasi Desa Baru (Ide,Misi dan Semangat UU Desa)*, Jakarta Pusat: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Dina Banurea, 2018. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Penelitian di Desa Perolehen Kecamatan sitellu Tali Urang Jahe, Kabupaten Pakpak Barat).* *Jurnal Administrasi Negara Vol.31, No1.*
- Gibson,dkk, 1989. *Organisasi, Edisi 8, Jilid 1* Jakarta : Binarupa Aksara
- Nurcholis Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta : Erlangga
- Kadang Banna S, 2021. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. JAP Vol.VII, No.103.*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* Jakarta : Pusat Bahasa
- Kurniawan, A. 2005. *Trasformasi Pelayanan Public*. Yogyakarta:Pembaruan
- La Sumiyanto. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kompo-Kompo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.*Jurnal Study Kepemerintahan. Vol 2 No 2
- Lubherty Dewi Amelia,Dkk. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Program Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Greges, Kecamatan Tembaka, Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2018.* Directory Jornal Of Economic Vol 1 No 1
- Lutfhi, Nur F.2020. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap ManajemeKeuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa.*volume 1
- Mahmudi, 2015. *Menajemen Kinerja Sektor Publik* Yogyakarta : UPP AMP. YKPN
- Makmur, 2011. *Efektifitas Kebijakan Kelembangan Pengawasan.* Bandung: Rafika Aditama

- Maulidi. A. 2017. *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah mee Moenir*, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta : PT. Bumi Akasara
- Maulidi. A. 2017. *Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Mingkid, dkk. 2017. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (suatu studi di desa watutumou dua kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara*
- Nurman, 2015. *Strategi Pembagian Daerah Jakarta* : Rajawali Pers
- Raharjo Adisasmita, 2013. *Pembangunan Perdesaan Grahs Ilmu* : Yogyakarta
- Roswati. *analisis proram alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kab.way kanan dalam perpektif islam,(skripsi program strata 1 IAIN, Lampung)*
- Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: Bineka Cipta
- Siagian Sondang P. 2008. *Administrasi Pembangunan ( Konsep, Dimensi, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Karsa
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alhabet
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyerahan, Pemanfaatan, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2014 Ke 11 Ayat 2 Tentang Pengalokasian Dana Desa